

PERAN PENDIDIKAN ISLAM DALAM PENCEGAHAN KORUPSI: ANALISIS LITERATUR FIQH JINAYAH DAN PENDIDIKAN MORAL

Anis Noprianti¹, Widya Sari², Khadijah³

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

nopriantianis@gmail.com, widya.pirugaparabek@gmail.com, khadijahmpd@uinib.ac.id

Accepted: 14-11-2025	Revised: 26-12-2025	Approved: 15-01-2026
-------------------------	------------------------	-------------------------

Abstract : Corruption is a multidimensional problem that not only causes losses to the state but also undermines the values of justice, trustworthiness, and public confidence. Efforts to eradicate corruption require a preventive approach that focuses on moral guidance, one of which is through Islamic education. This study aims to analyze the role of Islamic education in preventing corruption through a review of fiqh jinayah literature and Islamic moral education. This study uses the library research method with content analysis and thematic analysis techniques on the main sources, namely Positive Criminal Law and Islamic Criminal Law by Ishaq and Fadhli Muhammin Ishaq, Islamic Education Science by Ramayulis, Islamic character education journals, and Al-Qur'an studies on corruption. The results show that corruption in the Islamic perspective has equivalent concepts in fiqh jinayah in the form of ghulul, risyawah, and khianat amanah, which are categorized as *jarīmah ta'zīr*. Islamic education plays a strategic role in preventing corruption through the internalization of the values of honesty, trustworthiness, justice, and responsibility. The integration of Islamic moral education and the fiqh jinayah legal framework is an important foundation in building a sustainable anti-corruption culture.

Keywords: *Keywords: Islamic education, corruption, fiqh jinayah, moral education, ta'zīr*

Abstrak: Korupsi merupakan persoalan multidimensional yang tidak hanya berdampak pada kerugian negara, tetapi juga merusak nilai keadilan, amanah, dan kepercayaan publik. Upaya pemberantasan korupsi memerlukan pendekatan preventif yang berorientasi pada pembinaan moral, salah satunya melalui pendidikan Islam. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran pendidikan Islam dalam pencegahan korupsi melalui kajian literatur fiqh jinayah dan pendidikan moral Islam. Penelitian ini menggunakan metode library research dengan teknik content analysis dan analisis tematik terhadap sumber-sumber utama, yaitu Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam karya Ishaq dan Fadhli Muhammin Ishaq, Ilmu Pendidikan Islam karya Ramayulis, jurnal pendidikan karakter Islam, serta kajian Al-Qur'an tentang korupsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korupsi dalam perspektif Islam memiliki padanan konsep dalam fiqh jinayah berupa ghulul, risyawah, dan khianat amanah yang dikategorikan sebagai *jarīmah ta'zīr*. Pendidikan Islam berperan strategis dalam pencegahan korupsi melalui internalisasi nilai kejujuran, amanah, keadilan, dan tanggung jawab. Integrasi pendidikan moral Islam dan kerangka hukum fiqh jinayah menjadi fondasi penting dalam membangun budaya antikorupsi yang berkelanjutan.

Kata kunci: *Pendidikan Islam, Korupsi, Fiqh Jinayah, Pendidikan Moral, Ta'zīr*

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu persoalan fundamental yang terus menghambat pembangunan nasional dan merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat Indonesia. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa korupsi tidak hanya berdampak pada kerugian materil negara, tetapi juga menimbulkan krisis kepercayaan publik, lemahnya tata kelola pemerintahan, serta meningkatnya ketidakadilan sosial(Waluyo, 2022). Korupsi juga dipandang sebagai penyakit sosial (*social pathology*) yang tumbuh dari budaya permisif, lemahnya pengawasan moral, serta lunturnya nilai integritas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh sebab itu, pemberantasan korupsi tidak cukup dilakukan melalui pendekatan represif atau penegakan hukum semata, tetapi memerlukan strategi yang lebih mendasar, yaitu upaya pencegahan melalui pembinaan moral dan pendidikan karakter (Sujarwadi, 2018).

Di Indonesia, upaya pendidikan antikorupsi telah banyak dibahas dalam literatur kependidikan modern. Pendidikan memegang peran penting dalam membentuk pola pikir dan perilaku generasi muda, jika nilai kejujuran dan tanggung jawab tidak ditanamkan sejak dulu, maka peluang munculnya perilaku

koruptif akan semakin besar (Muttaqin et al., 2024). Pendidikan Islam tidak hanya menekankan aspek kognitif, tetapi juga aspek afektif dan moral yakni bagaimana peserta didik menginternalisasi nilai akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini sejalan dengan konsep pendidikan akhlak menurut al-Ghazali dalam *Ihya' Ulumuddin*, di mana akhlak yang baik dibentuk melalui pembiasaan, keteladanan, serta kontrol diri (*mujahadah an-nafs*). Dengan demikian, pendidikan Islam memiliki landasan filosofis dan metodologis yang kuat untuk berperan dalam pencegahan korupsi (HANAFI, 2022)

Dalam perspektif hukum pidana Islam, tindak korupsi memiliki beberapa padanan konsep yang telah dibahas sejak era klasik. Ulama fiqh jinayah menggambarkan korupsi dalam tiga kategori utama. Pertama, *ghulul*, yaitu penggelapan harta yang dipercayakan kepada seseorang, baik dalam konteks jabatan, pengelolaan harta publik, maupun penggunaan kekuasaan secara tidak sah (Arifin, 2015). Kedua, *risyawah*, yakni praktik suap yang dilakukan untuk memperoleh suatu keputusan, fasilitas, atau keuntungan tertentu dengan melanggar prinsip keadilan (MALINI, 2024). Ketiga, *khianat amanah*, yaitu penyalahgunaan wewenang atau tanggung jawab untuk tujuan pribadi dan bukan demi kepentingan publik. Dalam syariat Islam, ketiga perbuatan tersebut termasuk dalam kategori kejahatan yang merusak tatanan sosial, melanggar prinsip keadilan, dan bertentangan dengan nilai amanah yang merupakan inti moralitas dalam Islam (Syarbaini, 2022). Dengan demikian, Islam memandang korupsi bukan hanya sebagai kejahatan hukum, tetapi juga sebagai pelanggaran etika dan spiritual yang mengancam keberlangsungan masyarakat yang adil.

Keterkaitan antara pendidikan Islam dan pencegahan korupsi menjadi penting untuk dikaji karena kedua bidang tersebut saling melengkapi. Pendidikan Islam menanamkan nilai kejujuran, amanah, adil, dan tanggung jawab yang menjadi fondasi bagi perilaku antikorupsi (Fauziyah et al., 2015). Sementara itu, fiqh jinayah memberikan kerangka normatif dan hukum yang menjelaskan larangan serta konsekuensi dari perilaku koruptif (Najib, 2024). Dengan demikian, kajian literatur yang menggabungkan kedua perspektif ini dapat membantu menjelaskan bagaimana nilai-nilai Islam dapat diimplementasikan secara praktis dalam pendidikan untuk mencegah tindakan korupsi.

Beberapa kajian sebelumnya, baik dalam bentuk buku ilmiah maupun artikel jurnal, telah membahas korupsi dalam perspektif fiqh jinayah serta pendidikan karakter Islam, meskipun dengan fokus yang berbeda-beda (Muttaqin et al., 2025; Syamsul, 2024). Meskipun kajian mengenai korupsi dalam perspektif fiqh jinayah dan pendidikan karakter Islam telah banyak dibahas secara terpisah, masih terbatas penelitian yang mengintegrasikan kedua perspektif tersebut dalam satu kerangka analisis pendidikan sebagai strategi pencegahan korupsi.”

Keterkaitan antara pendidikan Islam dan pencegahan korupsi menjadi penting untuk dikaji karena kedua bidang tersebut memiliki orientasi nilai yang saling menguatkan. Pendidikan Islam menanamkan nilai kejujuran, amanah, keadilan, dan tanggung jawab sebagai fondasi perilaku antikorupsi (Fauziyah et al., 2015). Sementara itu, fiqh jinayah memberikan kerangka normatif dan hukum yang menjelaskan larangan serta konsekuensi dari perilaku koruptif (Najib, 2024). Oleh karena itu, kajian literatur yang mengintegrasikan kedua perspektif ini menjadi relevan untuk menjelaskan bagaimana nilai-nilai Islam dapat diterapkan secara sistematis dalam dunia pendidikan sebagai upaya pencegahan korupsi.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pendidikan Islam dalam pencegahan korupsi dengan mengkaji literatur fiqh jinayah dan literatur pendidikan moral. Kajian ini menempatkan pendidikan Islam sebagai pendekatan pedagogis berbasis nilai Al-Qur'an dalam merespons problem sosial kontemporer berupa korupsi. Melalui analisis teori dari berbagai buku klasik dan modern, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai bagaimana konsep moral dan hukum Islam dapat diterapkan dalam upaya membangun budaya antikorupsi di Indonesia

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode *library research* atau penelitian kepustakaan, karena seluruh data dan analisis yang digunakan bersumber dari literatur klasik maupun kontemporer yang membahas korupsi dalam perspektif fiqh jinayah serta konsep pendidikan moral dalam Islam. Pemilihan metode ini didasarkan pada tujuan penelitian yang berfokus menggali gagasan teoretis dan prinsip-prinsip normatif dari para ulama, pakar pendidikan Islam, dan para ahli hukum pidana Islam tanpa memerlukan data empiris lapangan. Dalam penelitian kepustakaan, peneliti memanfaatkan sumber-sumber pustaka sebagai data utama untuk memperoleh pemahaman mendalam terhadap isu yang dikaji, penelitian literatur sangat tepat digunakan untuk mengkaji konsep-konsep abstrak yang membutuhkan pendalaman tekstual (Bariah et al., 2024).

Sumber data penelitian ini terbagi atas sumber primer dan sekunder. Sumber primer terdiri dari buku-buku yang secara langsung membahas hukum pidana Islam, pendidikan Islam, pendidikan moral, dan konsep korupsi dalam perspektif Islam. Sumber tersebut antara lain: *Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam* karya Ishaq dan Fadhl Muhaimin Ishaq sebagai rujukan utama konsep fiqh jinayah dan pembahasan mengenai *ghulul, risywah*, dan pengkhianatan amanah; jurnal kajian pendidikan Islam tentang *Pendidikan Karakter Menurut Abdul Majid Dan Dian Andayani Dalam Perspektif Islam* karya Zulkifli Agus yang menjelaskan prinsip dan nilai moral dalam pendidikan modern; penelitian tentang *Korupsi dalam Perspektif Al-Qur'an* karya Muhammad Fajri, dkk; yang memberikan telaah kritis terhadap isu korupsi dalam konteks keislaman; serta *Ilmu Pendidikan Islam* karya Ramayulis yang menjadi landasan teoritis tentang nilai-nilai pendidikan Islam dan pembinaan akhlak.

Pengumpulan data dilakukan melalui serangkaian langkah, yaitu mengidentifikasi literatur relevan, melakukan pembacaan mendalam (*close reading*), melakukan pencatatan sistematis terhadap konsep-konsep utama, dan mengelompokkan data berdasarkan tema tertentu. Untuk memperjelas hubungan antar-konsep, peneliti juga menyusun kategori tematik seperti definisi korupsi dalam Islam, nilai-nilai pendidikan moral, konsep fiqh jinayah terkait penyimpangan harta, serta strategi pencegahan korupsi dalam pendidikan Islam. Analisis data dilakukan menggunakan teknik *content analysis* dan analisis tematik yang meliputi reduksi data, pengorganisasian data ke dalam kategori, penyajian data dalam bentuk uraian sistematis, serta penarikan kesimpulan teoritis. Melalui teknik ini, peneliti berupaya mensintesiskan gagasan dari berbagai literatur sehingga dapat menghasilkan pemahaman holistik mengenai peran pendidikan Islam dalam mencegah perilaku koruptif.

Keabsahan data dalam penelitian ini dijaga melalui triangulasi sumber, yakni membandingkan

pendapat antar-buku, jurnal, dan literatur tafsir untuk memastikan konsistensi argumentasi. Selain itu, peneliti menjaga konsistensi logis antara data dan analisis serta memastikan bahwa seluruh literatur yang digunakan merupakan sumber yang kredibel dan otoritatif. Dengan demikian, metode penelitian ini memungkinkan peneliti menghasilkan kajian teoritis yang mendalam dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Definisi Korupsi dalam Perspektif Islam

Berdasarkan hasil reduksi data terhadap sumber utama, khususnya karya Ishaq dan Fadhl Muhammin Ishaq serta penelitian Muhammad Fajri, dkk., korupsi dalam perspektif Islam tidak dipahami sebagai istilah tunggal, melainkan sebagai praktik penyimpangan harta dan kekuasaan yang memiliki padanan konsep dalam fiqh jinayah. Korupsi didefinisikan sebagai setiap bentuk pengambilan, penguasaan, atau pemanfaatan harta dan wewenang secara tidak sah yang bertentangan dengan prinsip amanah, keadilan, dan kemaslahatan umum (CPM & CPM, 2025). Namun, substansi perbuatannya secara normatif telah dijelaskan dalam konsep ghulul, risywah, dan khianat terhadap amanah. Ghulul didefinisikan sebagai penggelapan atau pengambilan harta publik sebelum dibagikan secara sah. Risywah dipahami sebagai pemberian atau penerimaan sesuatu untuk memengaruhi keputusan hukum atau kebijakan. Sementara itu, pengkhianatan amanah merujuk pada penyalahgunaan wewenang yang dipercayakan kepada seseorang. Ketiga konsep ini secara substansial memiliki kesesuaian dengan karakteristik korupsi modern, yakni penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Muhammad Fajri, dkk. menegaskan bahwa korupsi merupakan bagian dari perbuatan *akl al-māl bi al-bātil* (memakan harta dengan cara batil), yang secara tegas dilarang dalam Al-Qur'an. Larangan korupsi secara prinsip didasarkan pada firman Allah SWT:

وَلَا تُكْلُوا أَمْوَالَمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

“Dan janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan jalan yang batil.” (QS. al-Baqarah [2]: 188)

Ayat ini ditafsirkan sebagai larangan universal terhadap seluruh praktik perolehan harta yang tidak sah, termasuk korupsi dalam berbagai bentuknya.

Analisis tematik menunjukkan bahwa Islam tidak melihat korupsi semata sebagai pelanggaran hukum, tetapi sebagai pelanggaran moral dan spiritual. Ghulul, risywah, dan khianat amanah memiliki dimensi etik yang kuat karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan amanah. Oleh karena itu, korupsi dalam Islam diposisikan sebagai kejahatan multidimensional yang merusak tatanan sosial dan nilai keimanan. Literatur Al-Qur'an yang dianalisis oleh Muhammad Fajri, dkk. menunjukkan bahwa korupsi diposisikan sebagai perbuatan fasād (kerusakan) di muka bumi, karena merusak tatanan sosial, menzalimi masyarakat, dan menghilangkan keadilan (*Korupsi Dalam Perspektif Al-Qur'an Karya Muhammad... - Google Scholar*, n.d.). Dengan demikian, korupsi dalam Islam bukan hanya kejahatan administratif atau hukum positif, melainkan pelanggaran moral dan spiritual yang berdampak luas pada kehidupan sosial. Hasil kategorisasi menunjukkan bahwa definisi korupsi dalam Islam memiliki tiga karakter utama, yaitu: (1) penyalahgunaan amanah publik, (2) perolehan harta secara batil, dan (3) dampak destruktif terhadap

keadilan sosial.

Unsur-unsur utama korupsi dalam perspektif Islam

Berdasarkan sintesis data dari Ishaq serta Muhammad Fajri, dkk., unsur-unsur utama korupsi dalam perspektif Islam meliputi: Penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan, Perolehan harta secara tidak sah, Pelanggaran amanah publik, Timbulnya kerugian sosial dan ketidakadilan. Adapun dampak korupsi menurut kajian Al-Qur'an oleh Muhammad Fajri, dkk. meliputi rusaknya keadilan sosial, hilangnya kepercayaan masyarakat, serta munculnya ketimpangan ekonomi dan kemiskinan struktural. Korupsi juga dikategorikan sebagai perbuatan *fasād fī al-ard* (kerusakan di muka bumi). Allah SWT berfirman:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah (Allah) memperbaikinya.”(QS. al-A'rāf [7]: 56)

Ayat ini dijadikan dasar oleh Muhammad Fajri, dkk. untuk menegaskan bahwa korupsi termasuk tindakan yang menimbulkan kerusakan sistemik dalam kehidupan masyarakat.

Korupsi tidak hanya merugikan negara secara materiil, tetapi juga menghancurkan nilai keadilan dan solidaritas sosial. Dalam perspektif Islam, dampak ini memperkuat argumentasi bahwa korupsi merupakan dosa sosial yang konsekuensinya meluas, sehingga memerlukan penanganan hukum dan pendidikan yang simultan.

B. Nilai-Nilai Pendidikan Moral dalam Islam

Hasil analisis tematik terhadap jurnal Zulkifli Agus (berbasis pemikiran Abdul Majid dan Dian Andayani) serta buku Ilmu Pendidikan Islam karya Ramayulis menunjukkan bahwa pendidikan moral dalam Islam berorientasi pada pembentukan karakter (akhlak) sebagai inti pendidikan. Nilai-nilai utama yang diidentifikasi meliputi kejujuran (*ṣidq*), amanah, keadilan (*'adl*), tanggung jawab, dan pengendalian diri. Data menunjukkan bahwa pendidikan moral Islam tidak berhenti pada aspek kognitif, tetapi menekankan internalisasi nilai melalui pembiasaan, keteladanan, dan penguatan spiritual. Ramayulis menegaskan bahwa pendidikan Islam bertujuan membentuk manusia yang mampu menjalankan peran sebagai hamba Allah dan khalifah di bumi, sehingga setiap amanah dipertanggungjawabkan tidak hanya secara sosial, tetapi juga secara transcendental (Agus, 2023).

Nilai-nilai tersebut secara tematik berfungsi sebagai antitesis langsung terhadap perilaku koruptif. Kejujuran menolak manipulasi, amanah menolak penyalahgunaan jabatan, dan keadilan menolak praktik suap serta diskriminasi. Dengan demikian, pendidikan moral Islam memiliki potensi besar dalam membentuk karakter antikorupsi.

Berdasarkan kajian Zulkifli Agus terhadap pemikiran Abdul Majid dan Dian Andayani serta teori pendidikan Islam Ramayulis, ditemukan bahwa nilai kejujuran, amanah, tanggung jawab, dan disiplin merupakan inti pendidikan karakter Islam. Nilai-nilai ini diarahkan untuk membentuk pribadi berakhhlak mulia dan berintegritas. Allah SWT berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak.”(QS. an-Nisā’

[4]: 58)

Pendidikan moral Islam berfungsi sebagai pencegahan primer terhadap korupsi. Internalitas nilai amanah dan kejujuran sejak dulu diharapkan mampu membangun kesadaran etik yang berkelanjutan.

C. Konsep Fiqh Jinayah Terkait Penyimpangan Harta

Hasil analisis terhadap buku *Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam* karya Ishaq dan Fadhli Muhammin Ishaq menunjukkan bahwa fiqh jinayah telah mengklasifikasikan bentuk-bentuk penyimpangan harta yang relevan dengan praktik korupsi modern. Tiga konsep utama yang ditemukan adalah ghulul, risywah, dan khianat amanah. Ghulul dipahami sebagai penggelapan atau penguasaan harta publik secara tidak sah, yang dalam konteks kontemporer mencakup penggelapan anggaran dan penyalahgunaan dana negara. Risyawah didefinisikan sebagai pemberian atau penerimaan sesuatu untuk memenangkan kebatilan atau membatalkan kebenaran, yang sejalan dengan praktik suap dalam sistem birokrasi modern. Sementara itu, khianat amanah merujuk pada penyalahgunaan wewenang dan tanggung jawab untuk kepentingan pribadi atau kelompok (CPM & CPM, 2025).

Hasil sintesis menunjukkan bahwa seluruh bentuk tersebut termasuk dalam kategori jarimah ta'zīr, yaitu tindak pidana yang sanksinya ditetapkan oleh penguasa demi kemaslahatan umum. Dengan demikian, fiqh jinayah tidak hanya memberikan larangan normatif, tetapi juga kerangka etis dan hukum yang menegaskan bahwa korupsi adalah kejahatan serius yang merusak maqāṣid al-syarī'ah, khususnya perlindungan harta dan keadilan sosial.

Ishaq dan Fadhli Muhammin Ishaq menempatkan ghulul, risywah, dan khianat amanah sebagai perbuatan pidana yang tidak termasuk hudūd maupun qīṣāṣ, tetapi dikategorikan sebagai *jarīmah ta'zīr*. Hal ini disebabkan tidak adanya ketentuan sanksi yang baku dalam nash, meskipun keharamannya telah jelas. Risyawah secara tegas dilarang dalam hadis Nabi, sementara ghulul dikaitkan dengan pengkhianatan terhadap kepentingan umum. Ketiga perbuatan tersebut dipahami sebagai pelanggaran berat terhadap prinsip amanah dan keadilan. Rasulullah SAW bersabda:

لَعْنَ رَسُولِ اللَّهِ الرَّاشِيِّ وَالْمُرْتَشِيِّ

“Rasulullah melaknat pemberi dan penerima suap.”

Hadis ini, menurut Ishaq, menjadi dasar kuat bahwa risywah adalah jarīmah yang wajib dikenai sanksi ta'zīr.

Klasifikasi sebagai jarīmah ta'zīr menunjukkan fleksibilitas hukum pidana Islam. Negara diberi kewenangan menentukan bentuk hukuman sesuai tingkat kerusakan yang ditimbulkan, sehingga hukum Islam tetap relevan dalam menghadapi korupsi modern yang kompleks.

Sanksi Ta'zīr terhadap Korupsi dalam Perspektif Fiqh Jinayah

Ishaq dan Fadhli Muhammin Ishaq menjelaskan bahwa sanksi ta'zīr dapat berupa penjara, denda, penyitaan harta, pemecatan dari jabatan, dan sanksi sosial. Tujuan utama ta'zīr adalah *zajr* (efek jera) dan *ta'dīb* (pembinaan). Dasar pemberlakuan ta'zīr berangkat dari prinsip umum syariat tentang penegakan

keadilan dan pencegahan kezaliman, sebagaimana firman Allah:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebaikan.” (QS. an-Nahl [16]: 90)

Ta’zīr menjadi instrumen hukum yang strategis untuk menanggulangi korupsi karena mampu menyesuaikan sanksi dengan konteks sosial. Pendekatan ini menunjukkan bahwa Islam tidak kaku, tetapi adaptif dalam menjaga kemaslahatan publik.

D. Strategi Pencegahan Korupsi dalam Pendidikan Islam

Berdasarkan pengorganisasian data dari literatur pendidikan Islam dan fiqh jinayah, ditemukan bahwa pendidikan merupakan strategi pencegahan (preventif) yang paling fundamental dalam menanggulangi korupsi. Ramayulis dan Majid menekankan bahwa pembentukan akhlak harus dimulai sejak dini melalui proses pendidikan yang berkelanjutan. Hasil analisis menunjukkan beberapa strategi utama pencegahan korupsi dalam pendidikan Islam, yaitu: keteladanan pendidik (uswah hasanah), pembiasaan perilaku jujur dan amanah, integrasi nilai antikorupsi dalam kurikulum, serta penguatan kesadaran spiritual tentang pertanggungjawaban kepada Allah. Pendidikan fiqh jinayah pada tingkat tertentu juga berfungsi memberikan pemahaman normatif tentang larangan dan konsekuensi hukum dari penyimpangan harta (Agus, 2023).

Selain itu, budaya institusi pendidikan yang menjunjung transparansi, keadilan, dan kejujuran menjadi faktor pendukung keberhasilan pencegahan korupsi. Dengan pendekatan ini, pendidikan Islam tidak hanya mentransfer pengetahuan, tetapi membentuk kesadaran etis dan karakter yang tahan terhadap praktik koruptif.

Ramayulis menegaskan bahwa pendidikan Islam tidak hanya berorientasi kognitif, tetapi juga afektif dan psikomotorik. Strategi pencegahan korupsi dilakukan melalui integrasi nilai antikorupsi dalam kurikulum, keteladanan pendidik, dan pembiasaan akhlak. Rasulullah SAW bersabda:

إِنَّمَا بُعْثُتُ لِأَنْتُمْ مَكَارُ الْأَخْلَاقِ

“Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia.”

Pendidikan Islam berfungsi sebagai pendekatan preventif, sedangkan sanksi ta’zīr berfungsi sebagai pendekatan represif. Keduanya saling melengkapi dalam upaya pemberantasan korupsi. Berdasarkan keseluruhan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran pendidikan Islam dalam pencegahan korupsi terletak pada kemampuannya menginternalisasikan nilai moral antikorupsi secara sistematis dan berkelanjutan, sementara fiqh jinayah berfungsi sebagai kerangka normatif dan korektif. Integrasi pendidikan moral dan hukum Islam ini menjadi fondasi penting dalam membangun budaya antikorupsi di Indonesia. Dengan demikian, pendidikan Islam tidak hanya berfungsi sebagai sarana pembinaan individu, tetapi juga sebagai instrumen sosial strategis dalam mencegah korupsi secara struktural melalui pembentukan karakter berintegritas.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis literatur fiqh jinayah dan pendidikan moral Islam, penelitian ini menyimpulkan bahwa korupsi dalam perspektif Islam merupakan bentuk penyimpangan harta dan kekuasaan yang bertentangan dengan prinsip amanah, keadilan, dan kemaslahatan umum. Dalam fiqh jinayah, praktik korupsi memiliki padanan konseptual dalam bentuk ghulul, risywah, dan khianat amanah, yang seluruhnya dikategorikan sebagai jarīmah ta'zīr. Ketiga bentuk tersebut tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai pelanggaran moral dan spiritual yang berdampak destruktif terhadap tatanan sosial dan keadilan masyarakat.

Penelitian ini juga menemukan bahwa pendidikan Islam memiliki orientasi utama pada pembentukan akhlak mulia melalui internalisasi nilai kejujuran, amanah, tanggung jawab, keadilan, dan pengendalian diri. Nilai-nilai tersebut merupakan antitesis langsung terhadap perilaku koruptif dan berfungsi sebagai fondasi karakter antikorupsi. Pendidikan moral Islam tidak berhenti pada aspek kognitif, tetapi menekankan proses pembiasaan, keteladanan, dan penguatan kesadaran spiritual tentang pertanggungjawaban kepada Allah SWT.

Lebih lanjut, hasil sintesis menunjukkan bahwa peran pendidikan Islam dalam pencegahan korupsi terletak pada kemampuannya berfungsi sebagai strategi preventif yang sistematis dan berkelanjutan. Pendidikan Islam membentuk kesadaran etis individu sejak dini, sementara fiqh jinayah menyediakan kerangka normatif dan korektif melalui sanksi ta'zīr terhadap penyimpangan harta. Integrasi antara pendidikan moral dan hukum Islam ini menunjukkan bahwa pencegahan dan penindakan merupakan dua pendekatan yang saling melengkapi dalam membangun budaya antikorupsi.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa pendidikan Islam tidak hanya berperan dalam pembinaan moral individu, tetapi juga memiliki kontribusi strategis dalam membangun budaya antikorupsi di Indonesia melalui internalisasi nilai-nilai etis dan pemahaman hukum Islam yang kontekstual.

PERNYATAAN KONTRIBUSI PENULIS

Seluruh penulis berkontribusi aktif dalam setiap tahapan penelitian dan penulisan artikel ini. Secara rinci, kontribusi masing-masing penulis adalah sebagai berikut:

1. Anis Noprianti berperan sebagai penulis utama
2. Widya Sari berperan sebagai dosen pembimbing dan pengagas penuisan karya ilmiah ini
3. Khadijah berperan sebagai dosen pembimbing dan pengagas penuisan karya ilmiah ini

Seluruh penulis menyatakan bahwa tidak ada konflik kepentingan dalam penelitian ini dan semua pihak sepakat terhadap isi serta urutan kepenulisan yang tercantum.

Daftar Pustaka

- Agus, Z. (2023). Pendidikan Karakter Menurut Abdul Majid Dan Dian Andayani Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Kajian Pendidikan Islam*, 36–47.
- Arifin, A. I. (2015). Tindak pidana korupsi menurut perspektif hukum pidana islam. *Lex et Societatis*, 3(1).

- Bariah, S., Setyaningrum, V., Fithriyyah, Y. N., Windiany, E., Haluti, F., Kusumastuti, S. Y., Pranata, A., Prisuna, B. F., Saktisyahputra, S., & Budianto, A. (2024). *Buku ajar konsep dasar penelitian*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- CPM, D. H. I., S. H. , M. Hum, & CPM, F. M. I., S. H. (2025). *Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam*. Prenada Media.
- Fauziyah, F., Santoso, M. A. F., & Hidayat, S. (2015). *Nilai-Nilai Pendidikan Antikorupsi Dalam Al-Qur'an Kejujuran, Tanggung Jawab Dan Kesederhanaan*
- Hanafi, I. (2022). *Konsep Pendidikan Akhlak Menurut Imam Al-Ghazali Dalam Buku Ihya'ulum Al-Din. Korupsi dalam Perspektif Al-Qur'an karya Muhammad... - Google Scholar*. (n.d.). Retrieved December 19, 2025, from
- MALINI, I. (2024). *Kontekstualisasi Fiqih Jinayah Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Putusan Hakim Di Pengadilan Negeri*
- Muttaqin, M. F., Maulida, A. R., Nila, A., Muiz, A., Rahmadsyah, B., Hasan, M. F., Alharits, M. A., Febrian, N. C., Hamid, K. A., & Sa'diyah, K. (2025). *Pendidikan Antikorupsi Bermuatan Karakter dalam Perspektif Hukum dan Tafsir Al-Qur'an*. Cahya Ghani Recovery.
- Muttaqin, M. F., Sari, I., & Wahyudi, A. (2024). *Pendidikan Anti Korupsi*. Amerta Media.
- Najib, M. (2024). *Korupsi Dan Ta'zir Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*. *Jurnal 'Ulūm Al-Qur'ān: Ilmu Pengetahuan Dan Masyarakat Madani*, 1(1), 61–84.
- Sujarwadi, T. (2018). *Korupsi, bukan budaya tetapi penyakit*. Deepublish.
- SYAMSUL, Z. (2024). *Pemidanaan bagi pelaku Suap dan Gratifikasi Perspektif Fiqh Jinayah*
- Syarbaini, A. (2022). *Korupsi Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam*.
- Waluyo, B. (2022). *Pemberantasan tindak pidana korupsi: Strategi dan optimalisasi*. Sinar Grafika.